



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat Jalan : Jl. Soekarno - G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya
Telpon / fax. (0536)3221219- Email/Surel : dishub@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 047.b/DISHUB.I/I/2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6.. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk :
a. Perencanaan Tahunan;
b. Perencanaan Jangka Menengah;
c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
e. Evaluasi Kinerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681022 199610 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KOTA
PALANGKA RAYA
NOMOR : 047.b/DISHUB.I/I/2020
TANGGAL : 21 Januari 2020

- Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua
- Misi : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)
- Tujuan : Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (per 100.000 Penduduk)	$(149 \times 100.000) / 275.667 = 54,05$
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	10.299



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681022 199610 1 001